

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 29/05/2023, Diperbaiki: 21/06/2023, Diterbitkan: 22/06/2023

PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM

Sultan Bayu Anggara¹, Lu Sudirman², Ampuan Situmeang³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Email: sutanbayabdul@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Email: lu@uib.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Email: ampuan.situmeang@uib.ac.id

Corresponding Author: Sultan Bayu Anggara

ABSTRACT

The strategic position of Batam City nowadays reinforces that trafficking crime is an extraordinary form of crime, making it an area prone to Trafficking in Persons (TPPO). In this case, workers who are placed to work abroad through shortcuts or entering without legal provisions are the ones who become victims. The perpetrators, in other words, are TPPO syndicates with various forms of efforts to trick officers and pass their victims in order to obtain passports and be able to work abroad even though they do not go through official procedures. The duties and authority of the Batam City District Attorney's Office as stated in the regulation of Law No. 16/2004 in Article 30, namely that the Public Prosecutor's Office has the duty and authority to conduct prosecutions, and to carry out judges' determinations and court decisions that have obtained permanent legal force, to supervise the implementation of criminal decisions. The prosecution process carried out by the prosecutor's office against the crime of trafficking in persons consists of the pre-prosecution and prosecution stages during the investigation, between the investigator and the public prosecutor has not been completed, the investigator has exceeded the specified time limit. completing the BAP, related to the weak coordination between the public prosecutor and the investigator makes this process an obstacle. The efforts of the prosecutor's office in overcoming obstacles in human trafficking crimes are that the public prosecutor provides and explains detailed and clear instructions regarding incomplete matters in the case file to the investigator.

Keywords: TPPO Batam City, Batam City Prosecutor's Office, Prosecution.

ABSTRAK

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan *trafficking* adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik dan penuntut umum belum selesai, penyidik telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.

Kata Kunci: TPPO Kota Batam, Kejaksaan Kota Batam, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang selanjutnya bisa disebut TPPO dalam hal ini artinya kejahatan yang menimpa banyak sekali kelompok rakyat yaitu laki-laki, selanjutnya wanita, dan anak-anak yang acapkali terjadi di Indonesia. Setiap orang bisa diperdagangkan baik melintasi batas kewenangan atau yurisdiksi negara maupun antar provinsi pada suatu negara. (Sihotang, 2019) Korban perdagangan orang ini sangat majemuk baik pada hal usia, asal wilayah ataupun latar belakang etnis, dan pendidikan. namun tapi terdapat sebuah kemiripan karakteristik yang cenderung dimiliki para korban yaitu bentuk kerentanan serta upaya isolasi. Pada saat ini, pedagang manusia dengan perkembangan yang kompleks dalam kurun waktu singkat berupa menangkap mangsa mereka dan juga mengeksploitasi mereka dengan sangat kejam dalam berbagai cara sehingga para korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri mereka sendiri. (Hayon, 2021) Masalah yang terkait dengan perdagangan orang dikenal sebagai perdagangan manusia, namun baru-baru ini itu telah tumbuh menjadi topik yang banyak dibahas di berbagai tingkat regional dan global dan disebut perbudakan saat ini. Perdagangan orang bukanlah sesuatu yang baru, tetapi masalah ini sering muncul ke permukaan, tidak jarang menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah transnasional. Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan dengan tingkat kesulitan yang tinggi untuk dihapuskan dan dipromosikan oleh sebagian besar masyarakat internasional sebagai tindakan yang mengarah pada perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia. (Plaikoil, 2021)

Dalam kasus ini berbicara tentang perdagangan manusia, sebagian besar korban adalah wanita dari daerah pedesaan, wanita yang telah meninggalkan sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat meningkatkan masalah perdagangan orang seperti kelemahan

hukum, peran pemerintah dalam menangani dan kurangnya informasi tentang perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Kejahatan perdagangan manusia umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran hak asasi manusia, yaitu dalam bentuk pelanggaran yang meliputi hak-hak manusia dan martabat dalam bentuk perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan dengan perbudakan. Perawatan dalam bentuk ini diterima sebagai ketidakmampuan korban, di mana mereka terjebak dalam penyimpangan jaringan besar sehingga solusi yang cenderung sulit pada tahap identifikasi. (Dinata & Hafiz, 2023) Keberadaan faktor yang mendukung perdagangan manusia termasuk permintaan untuk pekerjaan pada sektor informal dimana keterampilan bukan prioritas khusus, terpenuhinya upah yang tergolong rendah dan kontrak kerja yang rumit tidak diperlukan, menyebabkan pedagang yang tidak bersalah untuk terlibat dalam perdagangan orang bisnis. Orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut tentu berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian nyata dialami oleh korban meliputi fisik serta psikologis, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang. (Maya Indah S., 2014) Tindakan perlindungan untuk korban faktor sangat penting. Dikarenakan di sisi lain mampu mengurangi derita yang dialami pihak dialami korban untuk kejahatan, tetapi juga dapat membantu mencegah adanya peningkatan terus-menerus korban, sehingga terutama ini diharapkan untuk mengurangi kriminalitas.

Hukum adalah pengaturan bentuk-bentuk dan lembaga-lembaga sosial yang hidup dalam masyarakat untuk memungkinkan mereka mengendalikan kehidupan di tengah-tengah orang atau masyarakat atau disebut dengan kontrol sosial. hukum memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dan perdamaian adalah konsep yang mengklaim harmoni ada antara ketertiban eksternal dan kedamaian batin. (Harun, 2016) Hukum juga kurang mampu dalam bentuk citra atas kekuasaan saja, namun juga mampu mengedepankan proteksi terkait hak-hak dasar (asasi) segenap warga negara. Problematika utama dengan hukum terkait kendala pembentukan aturan serta pada penegakan aturan. Penegakan hukum didasarkan atas sifatnya yang meliputi bentuk interaksi serta penciptaan sikap asasi sebagai wakil atas kepentingan selalu tidak setara pada kerangka hukum konkret secara Bersama disepakati. Penegakan aturan mengacu pada sisi kepastian akan hukum sehingga memiliki dampak pada tidak memenuhi manfaat obyektif atas menegakkan aturan, menggunakan menyampaikan keadilan, menjamin pemenuhan hak asasi manusia kebahagiaan, serta. (Kusumah, 1986)

Kewajiban semua administrator negara guna mempertahankan keadilan serta kebenaran bersumber hukum, Pancasila maupun Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak untuk segala bangsa serta oleh sebab itu, kemudian maka penjajahan yang ada diatas dunia mutlak harus dihapuskan karena hal tersebut tidak sesuai dengan prikemusiaan serta prikeadilan”. Disisi lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa HAM merupakan kumpulan hak yang menempel terdapat eksistensi insani makhluk tuhan yang Maha Esa serta adalah anugrah -Nya yang mutlak harus dijunjung, diberi penghormatan serta oleh negara dilindungi lebih spesifik, hukum serta pemerintah dan

segenap individu guna perlindungan harkat serta kehormatan dalam martabat manusia.(Hsb, 2021)

Jaksa Agung Republik Indonesia adalah institusi pemerintah sebagai eksekutif kekuasaan negara yang bebas, terutama dalam melaksanakan tugas dan otoritasnya dalam bidang penuntutan pidana dan dalam melakukan tugas dan wewenang dalam ranah penyelidikan. dan kemudian menuntut kejahatan serius kemudian kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Untuk itu Jaksa pada dasarnya adalah pejabat sebelumnya diberi mandat dan diberi wewenang oleh hukum untuk melaksanakan fungsi jaksa, dan penegakan hukum dalam kasus-kasus pengadilan.

Peningkatan perkara tindak pidana hal perdagangan orang yang semakin bertambahnya tahun semakin maraknya jua perkara perdagangan orang berasal banyak sekali daerah, seperti halnya pada Kota Batam yang marak pada beritakan perdagangan orang menjamur di Batam.(Kompas.id, n.d.) Dan juga baru-baru ini juga diberitakan bahwa banyak PMI melalui jalur terdaftar, diduga oknum serta aparat bagian dari jaringan TPPO atau disebut Tindak Pidana Perdagangan Orang.(BATAMNOW, n.d.) Dan yang terakhir adanya putusan oleh Pengadilan Negeri Penegakan hukum pada Batam yakni terdakwa Aman Sentosa yang terbukti bahwa secara sah serta diyakini telah bersalah dalam berbuat tindak pidana yakni turut serta mengusung warga keluar wilayah negara Indonesia bertujuan untuk dieksploitasi meliputi luar wilayah Indonesia yang mengakibatkan matinya korban, dan serta menjatuhkan putusan pidana oleh terdakwa yakni dengan ancaman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

Adapun peraturan meliputi tindak pidanan perdagangan orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284 Ayat (2) Jo Pasal 17 Tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik. Selanjutnya Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tantang satuan Tugas Pencegahan serta Penanganan Pidana Perdagangan Orang. Dan yang terakhir Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang. Disisi lain pada tahun 2019 tuntutan terhadap terdakwa bos TPPO di Kota Batam menuai pro dan kontra serta menimbulkan tanda tanya di publik Kota Batam.(Beritasatu, 2019)

Dengan demikian merujuk keberbagai peristiwa penulis jabarkan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni **“Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam”**.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya di latar belakang, dengan demikian pada penulisan ini mengangkat suatu permasalahan yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam?
2. Bagaiman Permasalahan yang timbul dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam?

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat deskriptif analisis mengacu terhadap penelitian yuridis bersifat empiris aturan yang bertujuan buat mengetahui serta menggambarkan realitas tentang kondisi keadaan norma hukum dan bekerjanya suatu norma hukum pada masyarakat. berdasarkan tujuan hukum penelitian aturan tadi, maka kesamaan sifat penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analitis. (Benuf & Azhar, 2020) dengan apa yang telah diuraikan sehingga metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis/empiris) didukung oleh data primer yang terkumpul di lapangan antarlain melalui wawancara serta didukung penggunaan data sekunder.

Sedangkan bentuk sumber data diperoleh melalui sumber primer serta sumber data bersifat sekunder. Demikian data primer yang diperoleh secara langsung pada wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kota Batam. Lalu data bersifat sekunder artinya data diperoleh dalam studi berdasarkan kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta tersier, serta alat mengumpulkan suatu data dan tergolong kedalam tiga jenis data studi dokumen, selanjutnya bahan Pustaka, observasi maupun wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hal ini selaras dengan penulis dapatkan melalui pengumpulan data dan wawancara serta observasi pada Kejaksaan Negeri Kota Batam melalui bapak Amanda selaku Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Batam. Hal ini tampak pada data yang penulis peroleh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020 terdapat 11 perkara atau Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (PMI) dan untuk TPPO tidak terpenuhi. Kemudian pada tahun 2021 kasus Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (PMI) meningkat menjadi 13 dan untuk TPPO tidak terpenuhi. Berbeda pada tahun 2022 terjadinya peningkatan yang drastis terdapat 57 perkara pekerja migran ilegal, hal ini juga di iringi dengan peningkatan drastis terhadap perkara TPPO sebanyak 10 perkara. Kemudian pada tahun 2023 terdapat sejumlah 28 perkara Pekerja Migran Ilegal (PMI) dan pada saat penulis melakukan penulisan ini adanya 1 perkara yang didakwa dengan PMI dan TPPO yang masih menjalani serangkaian pemeriksaan guna mencapai putusan pengadilan. Dalam hal ini peran Jaksa Penuntut Umum yang pengaturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pembahasan

Terdapat di setiap negara secara menyeluruh menghadapi pertarungan terkait perjuangan dalam mengklaim hak asasi manusia, tanpa terkecuali yang ada pada Indonesia. Pertarungan terkait hak asasi manusia yang sejalan terhadap kendala penegakan hukum asasi manusia cenderung beriringan menggunakan dilema tegaknya aturankemudian menjadi keliru prioritas tak jarang dikeluhkan oleh rakyat sekarang. Terselenggaranya dalam proses peradilan dimana terdapat tumpang tindih, diliputi dengan rancunya hukum yang berakibat serta berdampak krisis

hukum yang terjadi di Indonesia Kondisi hukum demikian telah berakibat terhadap perlindungan serta penghormatan atas hak asasi manusia yang ada di negara ini yang sangat memprihatinkan serta tampak melalui berbagai kesalahan hak asasi manusia, antara lain berwujud tindak kekerasan, diskriminasi, sehingga polemik pada dasawarsa saai ini dimanamendapat perhatian secara luas didalam maupun serta diluar negara yakni maraknya aktivitas perdagangan orang.

Sehingga dengan demikian berdasarkan judul serta permasalahan yang penulis angkat dalam permasalahan ini dapat penulis paparkan pembahasan yang lebih dalam terhadap permasalahan yakni antara lain sebagai berikut yakni :

1. Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam

Indikator yang digunakan penulis terkait proses pelaksanaan penuntutan kejahatan perdagangan orang pada Kantor Jaksa Negara Kota Batam adalah sebagai berikut ialah: Faktor Hukum dan Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini tugas serta wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur antara lain sebagai berikut yakni:

Menurut Pasal 1 Nomor 6 KUHP, dalam hal ini Jaksa sebelumnya telah diberi wewenang berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam melaksanakan keputusan pengadilan inkrah. Sementara jaksa adalah jaksa yang berwenang oleh hukum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan pengadilan. Dalam Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30, yaitu dalam bidang pidana, Jaksa Agung memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan keputusan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen,(Damanik & Erwinsyahbana, 2022) mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan pidana bersyarat, pengawasan keputusan pidana dan keputusan dengan syarat, melakukan penyelidikan terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu berdasarkan hukum, menyelesaikan dokumen-dokumen kasus tertentu dan sehingga dapat, sebelum ditugaskan, melaksanakan pemeriksaan tambahan pada Pengadilan terkait implementasinya terkoordinasi melalui penyidik.(Soekanto, 1980)

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni “Perdagangan Orang merupakan suatu kegiatan merekrut, menampung, mengirim merelokasi, serta menerima seseorang diancam kekerasan, penggunaan kekerasan, serta penculikan, penyekapan, memalsukan, menipu, sewenang-wenang terhadap kondisi yang rentan, terjerat piutang serta memberi imbalan. Tak jarang dilaksanakan dalam negaraserta antar negara, dimana bertujuan untuk memanfaatkan (eksploitasi) yang berakibat terhadap individu. Perdagangan manusia yang mana perwujudan atas perbuatan terburuk pelanggaran meliputi hakat serta martabat manusia.(Nabawi, 2018) Fungsi Jaksa meliputi penuntut umum untuk perkara tindak pidana perdagangan orang dalam tahap persidangan dapat penulis jelaskan dalam tahapan sebagai berikut yakni: Pada tingkat pertama tahapan persidangan pidana secara umum yaitu sebagai berikut: dimulai dari Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan serta kemudian pengajuan nota keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dimana tanggapan atas Eksepsi Jaksa Penuntut Umum kemudian tahapan putusan sela dan dilanjutkan ke tahap pembuktian guna dilaksanakan tuntutan oleh Jaksa

Penuntut Umum kemudian akan diiringi pledoi melalui Penasihat Hukum atas pledoi ini selanjutnya replik serta terakhir duplik dalam hal guna melanjutkan hasil pada putusan Hakim.

Khususnya, pada tingkat pertama, fungsi dan tanggung jawab Jaksa didasarkan dan didasari pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor. 518/A/J.A/11/2001, yaitu tentang Administrasi Penyelidikan Kriminal yang menjelaskan bahwa administrasi penyelidikan (mindik) meliputi catatan, kemudian pelaporan, dan pengumpulan data, pendaftaran atau juga dokumentasi dalam memastikan ketertiban, kelancaran, dan kesesuaian dalam persiapan suatu administrasi baik untuk kepentingan proses peradilan, serta operasional juga mencakup pengawasan suatu investigasi dalam penyusunan kasus, yang termasuk hal-hal berikut, yaitu:

Berkas dengan kode P21 s./d. P26 yakni permohonan perpanjangan masa tahanan terdakwa, selanjutnya P27 s./d. P35 yaitu pemindahan tahanan serta penetapan tahanan di rutan selama proses persidangan, setelah itu P56 s./d. P59 serah terima barang bukti, saksi, dan penyerahan tersangka menjadi terdakwa. Dengan diberikan kode tersebut pada berkas perkara khususnya TPPO kita mengetahui sudah sampai dimana proses pemberkasan terhadap terdakwa, sehingga jaksa selanjutnya berfokus pada dakwaan dimana surat dakwaan merupakan nyawa dari peradilan pidana, ada sebuah dalil yang menyatakan beban pembuktian dalam peradilan pidana khususnya pengadilan adalah pada pembuktian dakwaan sehingga beban pembuktian (in casu) merupakan tanggung jawab jaksa yang berdampak dakwaan dapat dicabut apabila jaksa tidak teliti dan ketidakmampuan dalam mendalilkan dalam dakwaannya.

Menurut Bpk. Amanda selaku ketua bagian Pidana umum pada Kejaksaan Negeri Kota Batam, faktor dalam penyusunan surat dakwaan berpatokan pada lengkapnya berkas perkara oleh penyidik kepada Penuntut umum. Surat dakwaan tersebut harus cermat, jelas serta lengkap serta memenuhi terkait unsur tindak pidana disangkakan, Namun penyidik telah menguraikan secara jelas terkait unsur pidana yang dilakukan, kemudian Penuntut Umum selanjutnya menyusun surat dakwaan. Kecermatan, ketelitian serta kejelian jaksa prioritas pada proses penyusunan surat dakwaan. utamanya persidangan pidana mencari kebenaran materil, didalam KUHAP buat mencari kebenaran materil mutlak didahului penyusunan surat dakwaan atas TPPO.

Adapun syarat-syarat yang dihasilkan dari tuduhan dari Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memiliki dua kondisi mutlak harus dipenuhi, yaitu syarat formal dan syarat material. kondisi formal diatur dalam Pasal 143, ayat (2) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencakup antara lain, yang berikut yaitu, diberikan tanggal, kemudian berisi identitas penuh tersangka. Setelah itu ditandatangani oleh jaksa.(Darwan, 1998) Sementara persyaratan material adalah bahwa sesuai dengan Pasal 143 (2) b Kode Prosedur Pidana, dakwaan harus berisi deskripsi yang hati-hati, jelas dan lengkap dari kejahatan yang dilakukan, menggunakan waktu atau (*tempus delicti*) merupakan tempat di mana kejahatannya dilakukan atau (*locus delicti*). Dalam deskripsi tidak boleh ada elemen

pelanggaran yang tidak terformulasi sepenuhnya atau tindakan material yang tidak dijelaskan secara eksplisit, akibatnya tindakan tersebut tidak merupakan tindak pidana menurut hukum.

Untuk itu Pembuktian dalam Acara Pidana, keseragaman di berbagai negara meliputi beban pembuktian dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. (Brahmana, 2019) tujuan serta fungsi pembuktian diperuntukkan oleh pihak pada proses pemeriksaan persidangan (Sasangka & Rosita, 2003) yakni: (a) Bagi Penuntut umum pembuktian artinya merupakan usaha untuk membuat hakim yakin didasari di terdapat alat bukti yang menentukan terdakwa bersalah sesuai atau cacatan dakwaan; (b) Bagi terdakwa, pembuktian merupakan usaha kebalikannya guna membentuk kepercayaan hakim berlandaskan pada buktiterkait, menyatakan terdakwa agar dibebaskan dalam tuntutan hukum setidaknya meringankan. Dengan demikian terdakwa melalui penasehat hukum diharapkan wajib mengajukan sederet alat bukti guna menguntungkan yang meringankan pihaknya, bukti tersebut kemudian dianggap kebalikannya; (c) Bagi Hakim merupakan dasar pembuktian yang terdapat alat bukti pada persidangan berasal melalui penuntut umum dirancang guna menghasilkan keputusan.

Guna sempurnanya surat dakwaan yang disusun oleh jaksa yang bisa dibuktikan dengan cermat adalah merupakan nyawa dan bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan atas tuntutan yang dijalankan pada persidangan terkait TPPO serta jenis tindak pidana umum lainnya. Hal ini selaras terhadap Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu, penuntutan adalah tindakan Jaksa Agung untuk meneruskan kasus pada Pengadilan Daerah yang berkewenangan melalui cara yang berdasarkan serta hukum prosedur pidana melalui pemeriksaan dan diputuskan oleh hakim pada pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan tahap Penuntutan Akta Kejahatan Perdagangan Orang di Kantor Jaksa Daerah Kota Batam telah berjalan secara efektif pada tahap implementasi sesuai dengan data yang muncul dalam data yang diperoleh penulis dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 terdapat 11 perkara atau Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (PMI) dan untuk TPPO tidak terpenuhi. Kemudian pada tahun 2021 kasus Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (PMI) meningkat menjadi 13 dan untuk TPPO tidak terpenuhi. Berbeda pada tahun 2022 terjadinya peningkatan yang drastis terdapat 57 perkara pekerja migran ilegal, hal ini juga di iringi dengan peningkatan drastis terhadap perkara TPPO sebanyak 10 perkara. Kemudian pada tahun 2023 terdapat sejumlah 28 perkara Pekerja Migran Ilegal (PMI) dan pada saat penulis melakukan penulisan ini adanya 1 perkara yang didakwa dengan PMI dan TPPO yang masih menjalani serangkaian pemeriksaan guna mencapai putusan pengadilan.

Selanjutnya faktor sarana fasilitas, Untuk memenuhi dan menyelesaikan proses pengaduan, Jaksa hingga keputusan memiliki kekuatan hukum permanen terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Kejaksaan Negeri Batam juga dilengkapi oleh alat penunjang persidangan yang sudah sempurna, hal itu tampak dari yang pertama, rutan (rumah tahanan) dimana Jaksa menitipkan Terdakwa selama proses hingga putusan persidangan. Kemudian selanjutnya yang kedua, difasilitasi transportasi Terdakwa dari rutan menuju pengadilan, namun sedikit berbeda selama masa pandemi Covid-19 ini, dimana sidang dilakukan secara daring. Hal ini tidak terlepas dari sarana fasilitas yang ketiga yakni jaringan internet yang

stabil dan mempunyai. Selanjutnya yang keempat adanya perangkat komputer yang terbilang canggih serta yang kelima ruang sidang daring (*online*) yang sempurna karna dilakukan secara terpisah yakni jaksa di Gedung Kejaksaan, terdakwa di rutan, dan hakim di Pengadilan Negeri.

Kemudian faktor masyarakat, faktor masyarakat adalah faktor yang paling penting, hal ini dikarenakan masyarakat merupakan obyek yang paling utama sebagai bahan perdagangan atau bisnis yang digunakan sebagai alat oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang demi meraut keuntungan yang terbilang banyak jumlahnya. Adapun masyarakat terpengaruh menerima penawaran dari pelaku yakni mengiming-imingi serta persyaratan yang mudah dengan administrasi yang tergolong ringan dengan hasil pendapatan yang sangat besar, hal ini merupakan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dari sisi korban sendiri berupa kurangnya edukasi dan informasi terhadap pelaku dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Mengingat pada masa sekarang ini sulit untuk memperoleh pekerjaan ditambah lagi keterbatasan Pendidikan sehingga mereka cenderung mengabaikan resiko besar yang akan mereka dapatkan.

Faktor budaya, Di mana budaya memainkan peran penting dalam keberadaan aturan. Dimensi budaya ini memasuki norma-norma aturan. Ini terjadi dengan keberadaan aturan normatif yang menghasilkan konsep digunakan hak tanah bagi orang-orang biasa, yang dipahami sebagai hak kebiasaan. Kebudayaan pula diberi ruang pada proses perkara melalui jalur informal. Kurangnya edukasi dan pemahaman terhadap modus-modus pelaku TPPO serta kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga masyarakat sebagai korban cenderung akan terus menjadi korban yang disebabkan terjadi secara terus-menerus yang terjadi di masyarakat sehingga akan menjadi sebuah budaya serta kebiasaan yang berkonotasi negatif. Di Kota Batam sendiri maraknya kasus TPPO dan PMI belakangan ini menjadi bukti bahwa peningkatan kasus ini gambaran atas masyarakat yang kurang teredukasi dan bermasalah di segi ekonomi sehingga mudah tergiur atas ajakan pelaku.

2. Permasalahan yang timbul dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam

Melihat perkembangan Kota Batam yang begitu maju belakangan ini dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dengan jumlah penduduk se Kota Batam sebanyak 1.196.396 penduduk.(Cherryline, 2022) Mengingat jumlah penduduk yang begitu banyak sehingga kebutuhan akan pekerjaan dengan penghasilan yang layak tidak mencukupi. Dengan demikian, kesulitan menemukan pekerjaan telah menjadi pemicu bagi orang untuk mencari lebih banyak pendapatan, salah satunya karena tertarik dengan dengan pendapatan yang tinggi pekerjaan di luar negeri. Tidak jarang kurangnya informasi yang diperoleh dan informasi yang salah diperoleh sehingga mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang oleh pelaku yang melihat ini sebagai bidang bisnis yang mampu menghasilkan sejumlah besar rupiah. Hal ini dapat dilihat dari banyak penangkapan dan pengungkapan kasus TPPO di Batam hingga saat ini.

Tugas serta fungsi Jaksa meliputi peranan Penuntut Umum mirip dituangkan didalam Undang-Undang angka 16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan di ranah pidana yakni mampu melakukan penuntutan, serta melaksanakan penetapan putusan hakim maupun putusan pengadilan inkrah, juga melakukan pengawasan atas aplikasi putusan pidana bersyarat, pengawasan, serta keputusan bersyarat, melaksanakan rangkaian penyidikan atas tindak pidana tertentu terkait Undang-Undang, juga pelengkapan berkas perkara tertentu dijalankan sebelum pemeriksaan tambahan kaitannya pada pelaksanaan yang dikoordinasikan melalui penyidik. Peranan penuntut pada TPPO sering kali Jaksa menemukan atau menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pada hingga tahap penuntutan. Adapapun beberapa kendala tersebut dapat penulis paparkan lebih lanjut dengan menggunakan 5 (lima) indikator dalam teori efektifitas hukum, Adapun kendala tersebut sebagai berikut yakni:

Faktor hukum dan faktor penegak hukum, dalam suatu proses tindak pidana secara umum terdapat kewenangan tiga Lembaga negara yang diawali dari proses penangkapan sampai dengan putusan yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik tahap 1 dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Dalam hal ini administrasi dalam bicara mengenai tindak pidana dari P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan tahap awal dari proses penyidikan. Setelah itu P-8 sampai dengan P-12 serangkaian kegiatan penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan ahli yang hasilnya disimpulkan dalam laporan tindak pidana. Sedangkan P-15 sampai dengan P-21 yakni persiapan dan melengkapi pengajuan berkas perkara ke Jaksa. Dan jika penerapan pasal sudah tepat, saksi dan bukti sudah terpenuhi maka kewenangan selanjutnya beralih ke jaksa pada tahap 2. Dengan begitu tugas dari penyidik kepolisian sudah selesai dan beralih kepada kejaksaan.

Pada tahap 2 yang merupakan tugas dan fungsi Jaksa meliputi penyidik dan penuntut umum khususnya dalam perkara TPPO di Kota Batam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dalam Pasal 30 yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu serta demikian untuk mampu sebelum dilipahkan melaksanakan pemeriksaan tambahan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kota Batam dengan Bapak Amanda hari Kamis, 10 Mei 2023 pukul 14.00. Diperoleh hasil dalam proses penuntutan yang menghadapi kendala-kendala terkait TPPO yakni pada saat melengkapi berkas di kepolisian menghadapi berkali-kali penolakan dan pengajuan untuk dipastikan berkas tersebut benar-benar lengkap sampai dinyatakan P-21. Terkait penerapan pasal, keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli dan kelengkapan bukti. Tak jarang terhadap TPPO kendala yang dihadapi Jaksa, lewatnya waktu yang ditentukan Jaksa untuk penyidik dalam melengkapi dan menyempurnakan BAP. selanjutnya permasalahan penghitungan restitusi terhadap kerugian korban, dimana restitusi ini adalah merupakan pemberian ganti rugi kepada korbanoleh

pelaku maupun serta pihak ketiga terhadap keluarga korban yang tercantum dalam Pasal (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022. Pemberian restitusi ini tidak serta merta menghentikan proses pidana, namun ini merupakan pidana tambahan pada putusan selain kurungan.(MA, 2022)

Terkait putusan pada proses penegakan hukum pada TPPO yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Lembaga Kehakiman pada Pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan pada Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara. Dalam hal ini pemberian restitusi diawali dengan permohonan oleh korban kepada LPSK untuk melengkapi persyaratan untuk dinyatakan layak oleh LPSK kemudian diserahkan kepada Jaksa pada saat sebelum penuntutan diajukan oleh jaksa dimuka persidangan dan dinyatakan layak dan berkekuatan hukum tetap pada putusannya.

Faktor masyarakat, terpengaruh menerima penawaran dari pelaku yakni mengiming-imingi serta persyaratan yang mudah dengan administrasi yang tergolong ringan dengan hasil pendapatan yang sangat besar, hal ini merupakan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dari sisi korban sendiri berupa kurangnya edukasi dan informasi terhadap pelaku dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Mengingat pada masa sekarang ini sulit untuk memperoleh pekerjaan ditambah lagi keterbatasan Pendidikan sehingga mereka cenderung mengabaikan resiko besar yang akan mereka dapatkan.

Faktor budaya, kurangnya edukasi dan pemahaman terhadap modus-modus pelaku TPPO serta kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga masyarakat sebagai korban cenderung akan terus menjadi korban yang disebabkan terjadi secara terus-menerus yang terjadi di masyarakat sehingga akan menjadi sebuah budaya serta kebiasaan yang berkonotasi negatif. Di Kota Batam sendiri maraknya kasus TPPO dan PMI belakangan ini menjadi bukti bahwa peningkatan kasus ini gambaran atas masyarakat yang kurang teredukasi dan bermasalah di segi ekonomi sehingga mudah tergiur atas ajakan pelaku.

Dengan demikian menurut penulis jumlah pemberian restitusi yang ditetapkan oleh Jaksa untuk korban memang cenderung sulit dan berat untuk ditetapkan, mengingat kesesuaian atas kerugian dan dampak yang timbul dan dialami oleh korban berdasarkan nilai dan angka. Secara umum dari sisi pelaku ketidakmampuan untuk memenuhi restitusi dalam menjalani proses pidana adalah kaki tangan dari pelaku utama (mafia) TPPO dalam jaringan yang terstruktur, dimana seolah tidak pernah tersentuh hukum. Sementara itu pada tahap dakwaan sampai tuntutan pada kejaksaan selalu mengacu pada ancaman terberat baik itu PMI ataupun TPPO, namun putusan terletak ditangan hakim pada tingkat pengadilan. Dan Kembali lagi kepada kewenangan Kehakiman dalam memutuskan pemberian restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK dan Jaksa. Restitusi tersebut mutlak dilakukan sebagai bentuk kewajiban oleh pelaku perdagangan orang serta mutlak dibayarkan seketika kepada korban serta ahli warisnya dengan akumulasi jumlah kerugian nyata yang dialami diderita korban dari segi materil maupun non-materil. Disisi lain masyarakat dalam hal ini terdakwa menganggap pemberian restitusi sama dengan konpensasi (ganti rugi) yang dapat menghapus pidana,

dalam kenyataannya restitusi biaya atau pidana tambahan untuk kerugian yang dialami korban dan tidak menghentikan proses pidana.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penuntutan TPPO di Kejaksaan Negeri Kota Batam penulis golongan kedalam 2 (dua) bentuk kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum yaitu bentuk normatif kemudian bentuk administratif. Di mana dalam bentuk normatif yang terdiri dari Undang-Undang 16 tahun 2004 yaitu Pasal 30 yang berkaitan dengan Jaksa memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengajukan gugatan, pengadilan melaksanakan keputusan dan keputusan di pengadilan yang mutlak dan final. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kejahatan Perdagangan Orang. Sedangkan dalam bentuk administratif pada tingkat pertama fungsi serta tanggung jawab Penuntut Umum yang berlandaskan pada Keputusan Jaksa Agung RI No.518/A/JA/11/2001 tentang Administrasi perkara tindak pidana. Dengan aturan khusus tersebut diatas terhadap Pelaksanaan penuntutan TPPO di Kejaksaan Negeri Kota Batam yang menjadi acuan standard prosedur dalam suatu perkara.

Berfokus pada tuntutan dimana hal ini mengacu kepada dakwaan yang harus dibuktikan dalil-dalinya yang merupakan beban pembuktian. Hal ini tampak pada data pada kendala dalam pelaksanaan beban pembuktian atas dalil dakwaan menuju tahap tuntutan, dan serta pemberian restitusi terhadap korban TPPO dimana Jaksa sedikit terkendala terhadap nilai restitusi yang layak diperoleh korban, terlepas dari hal tersebut dikabulkan atau tidaknya restitusi berdasarkan kewenangan hakim dalam memutus perkara. Sehingga demikian pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah berjalan secara efektif, hal ini tampak dari jumlah perkara yang selesai ditangani oleh Jaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- BATAMNOW. (n.d.). *Mahfud MD: Banyak PMI Ilegal Lewat Jalur Resmi, Oknum Aparat Diduga Bagian Sindikat TPPO*. 06 April 2023. <https://batamnow.com/mahfud-md-banyak-pmi-ilegal-lewat-jalur-resmi-oknum-aparat-diduga-bagian-sindikat-tppo/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Beritasatu. (2019). *Tuntutan Ringan Terdakwa TPPO Dipertanyakan*. 2 Ferbruari. <https://www.beritasatu.com/nasional/536010/tuntutan-ringan-terdakwa-tppo-dipertanyakan>
- Brahmana, H. S. (2019). Teori dan Hukum Pembuktian. *On-Line Tersedia Di: Http://Www. Pn-Lhoksukon. Go. Id/Content/Artikel/Page/2/20170417150853209334910258f4781588e77. Html# Tabs| Tabs_Group_name: TabLampiran (17 Juni 2021)*.
- Cherryline, V. (2022). PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK WISATA DI KOTA BATAM. *JURNAL MATA PARIWISATA*, 1(1), 6–10.
- Damanik, R. C., & Erwinsyahbana, T. (2022). KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 1(1), 163–174.
- Darwan, P. (1998). Hukum acara pidana dalam praktik. *Penerbit Djambatan. Jakarta*.
- Dinata, A. S., & Hafiz, M. (2023). Trafficking in Persons as a Violation of Human Rights in Batam City. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 2(2), 121–

130.

- Harun, M. (2016). Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 101–116.
- Hayon, H. Y. K. (2021). *Upaya unit tindak pidana tertentu (tipidter) dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten timor tengah utara*. UNIVERSITAS TIMOR.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Kompas.id. (n.d.). *Perdagangan Orang Menjamur di Batam, Polisi Ungkap 4 Kasus dalam Seminggu*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/01/28/perdagangan-orang-menjamur-di-batam-polisi-ungkap-4-kasus-dalam-seminggu>
- Kusumah, M. W. (1986). *Perspektif, teori dan kebijaksanaan hukum*.
- MA. (2022). *Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.
- Maya Indah S., C. (2014). *Perlindungan korban : suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Kencana.
- Nabawi, M. R. (2018). *Proses Penuntutan Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*.
- Plaikoil, M. V. (2021). *PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.
- Sihotang, D. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Soekanto, S. (1980). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali.